



Satu Rekanan Diblack List

Rekanan yang masuk daftar hitam, maka perusahaan tersebut tidak bisa mengambil pekerjaan selama dua tahun.



• DOK/NUSABALI

I Ketut Riang

BANGLI, NusaBali
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bangli *black list* salah satu rekanan di tahun 2018. Rekanan ini selama dua tahun tidak bisa mengambil pekerjaan di Dinas PU Bangli. Sebelum *diblack list*, rekanan ini sudah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Namun tak

juga mampu menyelesaikan kewajibannya.

Inspektur Bangli, I Ketut Riang, mengatakan pada tahun 2018 ada satu rekanan harus disanksi *black list* yakni rekanan

beralamat di Jalan Angsoka Nomor 2 LC Uma Lemek, Sema-papura. Dalam menjatuhkan sanksi *black list*, Inspektorat hanya sebatas memberikan rekomendasi dan pelaksana di pengguna anggaran yakni Dinas PU. Dikatakan, Inspektorat tidak asal *black list*. Tetap mempelajari tahapan seperti memberikan teguran, baik teguran pertama dan kedua serta memberikan ruang bagi rekanan menuntaskan pekerjaan.

Dijelaskan, rekanan yang mengambil kegiatan fisik untuk jaringan irigasi di Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku tidak mampu menuntaskan pekerjaan hingga batas waktu sesuai kontrak. "Sebelum pemutusan kontrak, pengguna anggaran sudah memberikan kesempatan pada pihak rekanan untuk menyelesaikan

pekerjaannya," ungkap Ketut Riang. Hanya saja rekanan tidak melakukannya sehingga pengerjaan kegiatan fisik senilai Rp 417 juta belum tuntas," bebarnya.

Ketut Riang menambahkan, bagi rekanan yang masuk daftar hitam, maka perusahaan tersebut tidak bisa mengambil pekerjaan selama dua tahun. "Sanksi *black list* dilaporkan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Kepala LKPP mengumumkan penetapan *black list* melalui portal pengadaan nasional," terang Ketut Riang. Jika banyak rekanan yang kena sanksi *black list* menunjukkan kegiatan atau program tidak sukses, kemudian hal tersebut merugikan pemerintah, lantaran apa yang sudah dirancang tidak berjalan sesuai harapan. es



Tender II Proyek Eskalator Pasar Gagal



● NUSABALI/DEWA.DARMAWAN

Pasar Semarapura, Klungkung, akan dibangun berkonsep pasar modern.

SEMARAPURA, NusaBali

Tender tahap II proyek pengadaan eskalator (tangga otomatis) di Blok A Pasar Semarapura, Klungkung, kembali mengalami kegagalan. Pengumuman tender tahap II dilaksanakan 9 - 16 Januari 2019. Dari 18 rekanan yang mendaftar, hanya satu rekanan mengajukan penawaran.

"Namun satu rekanan ini tidak memenuhi persyaratan tender," ujar Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana, kepada NusaBali, Kamis (31/1). Kata dia, dokumen penawaran tersebut masih dikirim dinas terkait. Dinas tersebut akan menginfokan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Klungkung, selanjutnya dilakukan proses tender lagi.

Mengenai minimnya rekanan yang mengajukan penawaran untuk ikut tender, Agus Lesmana mengaku belum tahu penyebab

pastinya. Proyek pengadaan eskalator ini dianggarkan Rp 1,5 miliar dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 1.499.313.299. Nilai ini satu paket dengan pemasangan CCTV (closed circuit television) atau televisi pengintai dan sound system. Tender tahap I dilakukan 18 - 31 Desember 2018, tapi gagal. Karena dari tujuh rekanan yang mendaftar, tidak ada yang mengajukan penawaran.

Agus Lesmana menambahkan, nihilnya rekanan yang mengajukan penawaran ini diperkirakan karena rekanan penyedia eskalator ini lebih banyak mengambil proyek swasta. Rekanan ini kebanyakan ada di luar Bali, khususnya Jawa. Sedangkan jumlah rekanan bidang eskalator di Bali masih sangat minim, hanya ada satu rekanan. "Kami akan melakukan analisis, apabila tidak ada rekanan yang mengajukan penawaran pada tahap kedua ini," ujarnya.


Kata Agus Lesmana, sesuai Perpres 16 Tahun 2018 tentang

Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, masih bisa dilakukan pengumuman tender proyek ini hingga Juni-Juli 2019. Hanya pembangunan Blok A Pasar Semarapura berdesain modern ini ditarget rampung saat moment HUT Kota Semarapura, HUT Puputan Klungkung, dan Festival Semarapura, 28 April 2019. "Setelah ada penawaran itu pun kembali berproses selama sebulan, baru bisa pengerjaan proyek dengan batas waktu 180 hari," katanya.

Sebagaimana diketahui, Pasar Semarapura Blok A dibangun kembali dengan APBD Klungkung tahun 2018 sekitar Rp 11 miliar sudah kelar Desember 2018. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Klungkung Wayan Ardiasa mengatakan Blok A Pasar Semarapura akan disulap menjadi pasar tradisional berkonsep pasar modern. Dengan menjual produk UMKM, seperti hasil kerajinan rumah tangga. **wan**

Edisi : Jumat, 1 Februari 2018

Hal : 6



Lagi, Pembangunan RS Nyitdah Tabanan Molor

Akibat Gagal Tender

TABANAN-Pembangunan Rumah Sakit Nyitdah di Desa Nyitdah, Kediri, Tabanan dipastikan molor. Pasalnya pembangunan rumah sakit tersebut terus mengalami gagal tender. Awal gagal tender pada 12 September 2018 lalu, karena 40 penawaran tidak memenuhi syarat. Nah, gagal tender untuk kedua kalinya disebabkan oleh harga pen-

awaran melebihi nilai total HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Akhirnya dinyatakan gugur.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Tabanan, I Putu Dian Setiawan mengatakan, RS Nyitdah gagal tender yang kedua kalinya karena total harga penawaran dari PT PP (Persero) TBK setelah koreksi aritmatik melebihi nilai total HPS. Jumlah penawaran sebesar Rp 200 miliar lebih. Sementara setelah koreksi aritmatik adalah Rp 207 miliar lebih. Sehingga dari jumlah

itu melebihi HPS dengan perbandingan 103,3 persen dan dinyatakan gugur.

"Gagal tender tersebut diketahui lewat surat dengan nomor 027/053/Pokja Pemilihan 1/LPBJ/2019 tanggal 9 Januari 2019. Perihal pemberitahuan tender paket pekerjaan pembangunan BRSUD Tabanan dari Pokja Pemilihan 1 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tabanan," terangnya.

Putu Dian menambahkan,

proses tender pembangunan Rumah Sakit Nyitah dengan pagu anggaran sebesar Rp 201 miliar ditangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 1 pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Tabanan melalui beberapa tahap.

Dari hasil tender tentang kriteria evaluasi jumlah penawaran, yang dinyatakan memenuhi syarat adalah PT PP (Persero) TBK. PT tersebut menempati peringkat 1 dengan nilai 96,13. Tetapi

setelah diproses kembali oleh tim Pokja I melalui proses aritmatik terhadap penyediaan barang dan jasa yang telah memasuki penawaran harga yang sesuai dengan ketentuan dokumen ternyata PT PP (Persero) TBK melebihi HPS. "Sehingga dinyatakan gugur dan pembangunan RS Nyitdah harus gagal tender kembali," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan Gedung Dinas Pekerjaan

Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Tabanan Kadek Faridatini Sueca mengakui jika pembangunan RS Nyitdah gagal tender kembali.

Anggaran pembangunan RS Nyitdah Rp 201 miliar. Pemerintah Tabanan melakukan pinjaman kepada PTSMI dengan masa pinjaman selama 8 tahun. Pembayaran pun dengan cara dicicil.

"Mengapa harus pinjam, karena keuangan daerah

Tabanan yang minim yang tidak mencukupi," kata Faridatini.

Lanjutnya, meski molor akibat dari gagal tender. Pihaknya akan terus membuka kembali lelang proyek pembangunan RS Nyitdah. "Jika terjadi kembali gagal tender, rencananya kami akan melakukan penunjukkan langsung untuk pengerjaan pembangunan RS Nyitdah," pungkasnya. (uli/dot)

Edisi : Jumat. 1 feb 2019

Hal. : 2



Lagi, Proyek RS Nyitdah Gagal Tender



Bali Post/dok

RS NYITDAH - *Kelanjutan pembangunan RS Nyitdah belum bisa dilaksanakan segera lantaran proyek tersebut mengalami gagal tender.*

Tabanan (Bali Post) -

Proyek pembangunan RS Nyitdah di Kecamatan Kediri, kembali mengalami gagal lelang. Ini adalah kali kedua proyek tersebut gagal lelang. Kegagalan kali ini dikarenakan total harga penawaran melebihi harga perkiraan sendiri (HPS) sehingga dinyatakan gugur. Akibat gagal tender, pengerjaan fisik RS berstandar internasional ini akan molor dari perencanaan awal.

Edisi : Jumat, 1 Feb 2019

Hal : 7



Kepala Bagian Humas Setda Tabanan I Putu Dian Setiawan, Kamis (31/1) kemarin mengungkapkan, OPD terkait dalam hal ini Dinas PUPRKP akan melaksanakan pengkajian ulang terhadap perencanaan proyek tersebut. "Setelah itu barulah nanti akan dilakukan tender ulang, karena prosesnya lama, termasuk penyesuaian harga," terangnya.

Menurutnya, gagal tender terjadi akibat total harga penawaran dari PT PP (Persero) Tbk, setelah koreksi aritmatik melebihi nilai total HPS. Jumlah penawaran sebesar Rp 200.550.662.504,28. Sedangkan setelah koreksi aritmatik sebesar Rp 207.590.500.529,36. "Jumlahnya melebihi HPS dengan perbandingan 103,3 persen dan dinyatakan gugur," ungkapnya.

Lebih lanjut pejabat asal Penebel ini menyebutkan, gagal tender tersebut diketahui lewat surat nomor 027/053/Pokja Pemilihan 1/LPBJ/2019 tertanggal 9 Januari 2019 perihal pemberitahuan tender paket pekerjaan pembangunan

RSUD Tabanan dari Pokja Pemilihan 1 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tabanan.

Diterangkan lebih rinci, proses tender pembangunan RS Nyitdah dengan pagu anggaran sebesar Rp 201.000.000.000 ditangani oleh Pokja Pemilihan 1 pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Tabanan melalui beberapa tahap. Tahap dimaksud di antaranya, pengumuman pra kualifikasi, pendaftaran, klarifikasi, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi penepatan dan pembangunan hasil prakualifikasi, *download* dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, *upload* dokumen penawaran, pembukaan dan evaluasi penawaran *file* dan pengumuman peringkat teknis serta pembukaan dan evaluasi penawaran *file*.

Kemudian dari tahapan tersebut, lanjut Dian Setiawan, pada berita acara hasil tender tentang kriteria evaluasi jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat

adalah PT PP (Persero) Tbk. PT tersebut menempati peringkat 1 dengan nilai 96,13. "Setelah diproses kembali oleh tim Pokja 1 melalui proses aritmatik terhadap penyediaan barang dan jasa yang telah memasuki penawaran harga yang sesuai dengan ketentuan dokumen, ternyata PT PP (Persero) Tbk melebihi HPS," terangnya.

Seperti diketahui, Pemkab Tabanan berupaya mengoperasikan RS Nyitdah yang telah berdiri sejak lama. Saat ini RS

Nyitdah masih berupa Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Dinas Kesehatan. Terdapat dua gedung yang telah rampung dan satu gedung dalam tahap penyelesaian. Untuk bisa menjadi RS tipe C, masih dibutuhkan empat gedung lagi. Untuk itu, Pemkab Tabanan melakukan pinjaman daerah *multiyears* ke PT SMI senilai Rp 201 miliar.

Namun karena kenaikan harga *mechanical*, *electrical* dan *plumbing* (MEP) akhirnya

dilakukan perubahan MoU yang menyatakan, anggaran hanya bisa untuk pembangunan tiga gedung (C, F dan G), penunjang dan saniter serta penataan halaman. Pembangunan ditargetkan rampung tahun 2020. Sementara kegagalan tender pertama terjadi pada September 2018. Saat itu penyebabnya adalah tidak adanya rekanan yang memenuhi kualifikasi. Padahal ada 40 rekanan yang mendaftar. (kmb28)

Edisi : Jumat, 1 Feb 2019

Hal : 7



Dipidana Kasus Korupsi, Staf Bakeuda Dipecat

Tabanan (Bali Post) -

I Ketut Suryana telah resmi diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN. Pemberhentian itu menyusul telah *inkracht*-nya keputusan hukum atas yang bersangkutan. Suryana telah divonis hakim atas kasus korupsi.

Kepala BKPSDM Tabanan I Wayan Sugatra menerangkan, Suryana sebelumnya merupakan staf Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) yang bertugas di UPT PBB-P2 dan BPHTB Kecamatan Kerambitan dan Selemadeg Timur. Dia resmi diberhentikan sebagai ASN pada 31 Januari lalu, karena keputusan *inkracht* dikeluarkan pada 17 Januari

2019. Sesuai mekanisme, ASN yang terlibat kasus korupsi harus sudah diberhentikan di akhir bulan pada saat keputusan itu dikeluarkan.

"Secara otomatis pembayaran gaji diputus sesuai ketentuan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Pensiun juga tidak dapat. Hanya dapat tabungan hari tua serta tabungan

perumahan," terangnya, Jumat (1/2) kemarin.


Menurut Sugatra, tim penegakan disiplin PNS sudah melakukan langkah menyampaikan telaah kepada pimpinan daerah. Telaahan ini sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku seperti UU No. 5

Tahun 2014 tentang ASN, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan SKB tiga menteri (Menteri Dalam Negeri, Men-PAN RB dan Kepala BKN).

Lebih lanjut Sugatra menekankan, agar ke depan ASN jangan gegabah dalam melaksanakan tugas. Sebab, status mereka melekat 24 jam. "Apalagi dalam undang-undang sudah tegas diatur, sedikit saja terlibat tipikor, saat ada keputusan *inkracht* akan dipecat," tegasnya. (kmb28)

Edisi : Sabtu, 2 Februari 2019

Hal : 7



Awasi Distribusi Bansos Polres Bentuk Tim Pendampingan



PENGAWASAN BANSOS - *Jajaran Polres Jembrana melaksanakan rapat koordinasi dengan Plt. Kadis Sosial Pemkab Jembrana akan melakukan pendampingan dalam pengawasan penyaluran bansos (bantuan sosial).*

Tim pendistribusian bansos yang sudah dibentuk di masing-masing kecamatan akan mengecek dan meng-
update data masyarakat tersebut diberikan bansos yang didasarkan pada ke-
mampuan/perekonomian ma-
syarakat tersebut. (kmb)

Edisi : Sabtu, 2 Februari 2019

Hal : 10



Sambungan

Negara (Bali Post) -

Rentannya bantuan sosial (bansos) disalahgunakan untuk kepentingan politik, membuat distribusinya harus benar-benar diawasi. Mulai dari penetapan pihak yang berhak menerima hingga penyalurannya agar tepat sasaran. Untuk melakukan pengawasan tersebut, jajaran Polres Jembrana akan melakukan pendampingan.

Demikian terungkap saat Kapolres Jembrana yang diwakili Kabag Sumda Polres Jembrana Kopol I Made Prihenjagat yang didampingi Kasat Binmas Polres Jembrana AKP Dewa Gede Kartika melaksanakan rapat koordinasi dengan Plt. Kadis Sosial Koemala Dewi beserta instansi terkait di Kantor Dinas Sosial Pemkab Jembrana, Kamis (31/1) siang.

Kopol Made Prihenjagat mengatakan pembentukan tim pendampingan ini muncul berawal dari adanya MoU antara Kementerian Sosial dengan Kapolri. Di mana Polri diminta untuk mengawal bansos tersebut agar tepat sasaran sesuai

pemerataan masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya Kopol Made Prihenjagat menekankan agar pendistribusian bansos ini dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran, serta sesuai dengan data real di lapangan. Jangan sampai masyarakat miskin yang seharusnya berhak mendapatkan bansos malah tidak dapat, begitupun sebaliknya. "Apalagi sekarang masuk dalam masa-masa tahun politik, sehingga harus lebih selektif," jelas Kopol Made Prihenjagat.

Plt. Kadis Sosial Koemala Dewi mengatakan pendistribusian bansos ini akan dilaksanakan di setiap kecamatan yakni Kecamatan Pekutatan, Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Negara, dan Kecamatan Melaya. Bansos yang akan diberikan berupa uang tunai yang akan didistribusikan dengan cara mentransfer saldo ke rekening ATM masyarakat yang sudah tercantum/terdaftar namanya di daftar statistik yang layak menerima bansos.

Edisi : Sabtu, 2 Februari 2019

Hal : 10



Ashari Terancam Diberhentikan

- Terkait Korupsi Dana Kantor Desa Celukan Bawang
- Kepala Dinas PMD Minta Bupati Segera Tunjuk Plt

SINGARAJA, TRIBUN BALI - Muhammad Ashari terancam diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Perbekel Celukan Bawang lantaran menyandang status tersangka atas dugaan kasus tindak pidana korupsi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) disebut-sebut telah mengirimkan surat kepada Bupati Buleleng perihal kajian pemberhentian sementara itu.

Kepala Dinas PMD Buleleng Made Subur, dikonfirmasi Jumat (1/2) mengatakan, pihaknya memang telah menerima surat penegasan status hukum Ashari dari penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng dengan nomor surat B-176/P.1.11/Fd.1/01/2019 tanggal 21 Januari 2019. Pihak penyidik menyebutkan Ashari telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana ganti rugi gedung kantor Desa Celukan Bawang tahun 2014.

Atas surat penegasan status hukum tersebut, Dinas PMD Buleleng melakukan penelaahan. Selama melakukan kajian itu, kata Subur, timnya berpegang pada UU No. 6 Tahun 2014



FOTO: RATU AYU ASTRI DESIANI

MADE SUBUR

tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan, UU No. 6 tentang Desa dan telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015. Termasuk pula berdasar pada Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Pelantikan dan Pengangkatan Perbekel.

Khusus Pasal 32 ayat (1) Perda No. 10 Tahun 2006 mengatur bahwa perbekel yang berstatus hukum sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisisme, maker, dan tindak pidana terhadap keaman-

an negara diberhentikan sementara dari jabatannya.


Di samping itu, imbu Subur, pihaknya telah mengusulkan kepada bupati untuk menunjuk pelaksana tugas (plt) Perbekel Celukan Bawang. "Surat kajian itu sudah kami serahkan kepada Bupati per Rabu (30/1) kemarin. Saat ini kami tinggal menunggu petunjuk dari bupati saja. Kami memberikan dasar pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami usulkan sekdes untuk melaksanakan tugas sampai masa jabatan perbekel habis.. Ya secepatnya mekanisme dan proses harus kami lakukan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengaku belum mengambil keputusan terhadap Ashari karena masih disibukkan dengan tugas dinas sehingga belum mempelajari hasil telaah staf yang dikirim Kepala Dinas PMD Made Subur tersebut.

Meski demikian, pria yang akrab disapa PAS ini mengatakan, kasus hukum yang menjerat Ashari harus berjalan sesuai mekanisme dengan benar. "Jujur saya belum baca, sebentar akan dibaca," ujarnya singkat. (rtu)

Edisi : Sabtu 12 feb 2019

Hal : 5



Suryana Diberhentikan dengan Tidak Hormat

TABANAN, TRIBUN BALI

I Ketut Suryana yang sebelumnya tersandung kasus korupsi Pajak BPHTB resmi diberhentikan dengan tidak hormat oleh Pemkab Tabanan sejak 31 Januari. Pemberhentian ini mengacu pada keputusan inkrah yang memvonis Suryana penjara 1 tahun 8 bulan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan, I Wayan Sugatra menjelaskan, Suryana diberhentikan secara tidak hormat sejak keputusan inkrah pada 18 Januari 2019. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), disinggung tentang pemberhentian PNS secara tidak hormat.

"Jadi, kriteria PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap

Jadi, kriteria PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan.

I Wayan Sugatra

Kepala BKPSDM Tabanan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti salah-satu contohnya adalah telah dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap," jelas Sugatra, Jumat (1/2).

Sugatra menyebutkan keputusan yang sudah inkrah memvonis mantan PNS di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan divonis dengan hukuman 1 tahun 8 bulan sejak 18 Januari 2019 lalu. Setelah diberhentikan tidak dengan hormat, Suryana praktis tak mendapatkan pensiunan, melainkan hanya mendapat Tunjangan Hari Tua sesuai dengan masa kerja.

"Jadi yang bersangkutan hanya mendapat THT saja sesuai dengan masa kerjanya. Selain itu tidak memperoleh apalagi," tandasnya.

I Ketut Suryana merupakan oknum PNS di Badan Keuangan Daerah Tabanan yang tersandung kasus korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan total kerugian negara senilai Rp 138 juta lebih. (mpa)

Kajari Enggan Berkomentar

KAJARI Buleleng, Wahyudi, saat dihubungi melalui saluran telepon selulernya, enggan berkomentar terkait kelanjutan proses hukum Ashari. "Waduh teknisnya coba ke Kasi Pidsus saja ya," ucapnya.

Kasi Pidsus Kerjari Buleleng, Wayan Genip pun saat hendak dikonfirmasi tidak mengangkat telepon wartawan *Tribun Bali*.


Seperti diketahui, Ashari terbukti menerima uang sebesar Rp 1.2 miliar dari PT General Energy Bali (GEP) PLTU Celukan Bawang pada 2014 silam. Uang itu diberikan sebagai bentuk tukar guling lahan kantor Desa Celukan Bawang yang dulu berlokasi di Banjar Dinas Pundukan. Lahan kantor desa itu terkena relokasi pembangunan PLTU Celukan Bawang.

Berdasarkan hasil penyelidikan, dana Rp 1.2 Miliar itu justru masuk ke rekening pribadi mi-

lik Ashari, bukan ke rekening milik pemerintah Desa Celukan Bawang. Selanjutnya, kantor Desa pun berpindah tempat dan dibangun di Banjar Dinas Celukan Bawang dengan anggaran sebesar Rp1 Miliar. Pengerjaannya dilakukan oleh CV Hikmah Lagas tanpa melalui proses tender alias ditunjuk secara pribadi oleh MA.

"Dana itu idealnya kan masuk ke kas desa. Ternyata masuk ke rekening pribadi MA.

Pelaksana ditunjuk dengan nilai Rp 1 Miliar. Tersisa lagi Rp 200 juta yang katanya digunakan untuk kegiatan lain, yang sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Katanya Rp 200 juta itu dipakai untuk beli pintu dan lain sebagainya, tapi bukti pembelian barang itu tidak ada," beber Kasi Pidsus Kerjari Buleleng, Wayan Genip saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (16/1). (rtu)



Negara (Bali Post) -

Meski pengerjaan telah selesai namun hingga kini Kebun Raya Jagatnata belum di-launching secara resmi. Tetapi baru sebulan berjalan pascaselesai, beberapa bagian kebun raya itu sudah mengalami kerusakan. Dari pengamatan Minggu (3/2) kemarin, selain bagian ornamen jembatan kayu yang rusak, satu dari dua pintu gerbang di bagian depan berbentuk bundar dari kayu juga sudah tak berfungsi. Padahal pintu berukir yang mencirikan khas KR Jagatnata itu baru dipasang beberapa bulan yang lalu.

Dari pengamatan sebelumnya, sejak selesai dibangun Desember lalu, KR Jagatnata masih steril dari kunjungan masyarakat. Baik di pintu masuk depan maupun samping, sebenarnya belum boleh warga masuk kecuali kepentingan sembahyang ke Pura Jagatnata. Tetapi belakangan warga bisa leluasa masuk baik sekadar untuk berfoto maupun melihat kondisi taman yang telah ditata.

Pembangunan KR Jagatnata ini melalui beberapa tahap. Terakhir tahun 2018 lalu, proyek senilai Rp 10.232.942.000 bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan



Bali Post/kmb26

PINTU RUSAK - Pintu gerbang KR Jagatnata berbahan kayu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dibuka-tutup.

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali. Sejumlah objek yang

dikerjakan, di antaranya wantilan, akses jalan dan pembersihan areal Kebun Raya hingga pemasangan relief berbahan batu lahar mengel-

ilingi Pura Jagatnata. Termasuk penataan di bagian depan, yakni pintu gerbang berbahan kayu.

Selain pengerjaan yang bersumber dari APBN, juga ada tambahan pekerjaan yang bersumber dari APBD. Di antaranya pengadaan instalasi listrik senilai Rp 471 juta oleh PT Cahaya Bintang Electrical.

Dari informasi Satker beberapa waktu lalu, setelah pengerjaan selesai, rekanan juga masih memiliki tanggungan masa pemeliharaan selama enam bulan. Termasuk bila ada bagian yang rusak, masih menjadi tanggungan pihak rekanan. Proyek ini sejatinya juga sempat mengalami keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan, yakni pertengahan Oktober. Namun pada pertengahan Desember lalu, beberapa titik yang belum dikerjakan, akhirnya bisa rampung seperti wantilan dan relief.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jembrana I Ketut Karyadi Erawan dikonfirmasi wartawan mengatakan, hingga saat ini, pengerjaan yang sudah rampung itu masih di bawah Satker dan belum diserahkan ke Pemkab Jembrana selaku pengguna. (kmb26)

Edisi : Senin, 4 Februari 2019

Hal : 10



Minim Anggaran, Tera Ulang Hanya Sasar Tiga Pasar

Tabanan (Bali Post) -

Mencegah kecurangan yang dilakukan pedagang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tabanan melalui bidang terkait kerap melaksanakan tera ulang timbangan di pasar tradisional. Sayangnya pelayanan tera ulang tahun ini, hanya bisa menyasar tiga pasar tradisional. Hal ini lantaran Disperindag terkendala minimnya anggaran.

Seperti disampaikan Kepala Disperindag Tabanan I Gusti Nyoman Arya Wardana didampingi Kepala seksi pelayanan tera dan tera ulang Ni Putu Erna Susanti, Minggu (3/2) kemarin, kegiatan tera mengacu pada UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Bagi yang kedapatan melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 1

tahun dan denda Rp 1 juta. Lalu, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga ada ancaman pidana 5 tahun serta denda Rp 2 miliar.

Dikatakan Arya, anggaran tahun ini sangat terbatas yakni Rp 59 juta dan dari jumlah itu sebanyak Rp 23 juta di antaranya untuk kegiatan kalibrasi. Hal ini jelas mengakibatkan pelayanan tera ulang tak bisa maksimal. Pelayanan tak akan mampu menyasar alat ukur di seluruh pasar tradisional di Kabupaten Tabanan.

"Tahun lalu anggarannya kalau tidak salah Rp 98 juta dan itu bisa untuk sidang tera di 10 pasar yang kita sasar. Tahun ini karena anggaran terbatas, hanya 3 pasar saja bisa dilayani yakni Pasar Tabanan, Pasar Kediri dan Pasar Bajera,"

ucapnya.

Menurutnya, Pasar Bajera tengah dipersiapkan sebagai pasar tertib ukur ahun 2019. Ini akan menambah deretan tujuh pasar tradisional yang sudah mengantongi status pasar tertib ukur yakni Pasar Tabanan, Pasar Kediri, Pasar Kerambitan, Pasar Marga, Pasar Baturiti, Pasar Pupan dan Pasar Penebel. "Untuk Pasar Bajera, proses awal sudah pendataan dan sudah diajukan ke Direktorat Metrologi, Bandung. Selanjutnya akan ada tahap sosialisasi ke pedagang dan pengelola pasar, barulah dilakukan tera ulang di pasar tersebut dan dievaluasi oleh pusat," terangnya.

Terkait keterbatasan pelayanan ke tingkat pasar, pihaknya mengimbau pedagang datang ke kantor Disperindag. "Jadi itu bagi mereka yang memang mendesak


melakukan tera ulang. Tahun ini jangkauan kami sedikit, bahkan untuk Penebel dan Marga belum bisa kami layani maksimal," pungkasnya.

Sementara itu, Agus salah satu pedagang sembako di Pasar Tabanan mengatakan, kegiatan tera ulang sangat penting dan menguntungkan bagi dirinya sebagai pedagang. Apalagi pedagang sendiri terkadang tidak sadar bahwa timbangan miliknya kurang tepat dalam hal ukuran.

"Jujur saja kegiatan tera ini sangat menguntungkan, karena pembeli biasanya habis beli barang juga ikut nimbang di rumahnya. Kalau lebih, mereka pastinya tidak bakal bilang, tetapi jika kurang, bisa jadi malah buat nama kami sebagai pedagang jelek. Ngomong di belakang, bikin kehilangan pembeli," ucapnya. (kmb28)

Edisi : Senin, 4 Feb 2019

Hal : 7



Realisasi Rp 1,6 M Retribusi Pasar Ditarget Rp 3,5 M,



PEKEN Ijogading di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan/Kabupaten Jembrana, Minggu (3/2). Pasar ini belum ikut menyumbangkan PAD ke Pemkab Jembrana.

Diskoperindag telah mengajukan revisi Perda Jembrana Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Namun revisi perda tersebut belum mendapat persetujuan dari DPRD.

NEGARA, NusaBali
Pascadiserahkannya pengelolaan pasar dari Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Koperin-

dag) Jembrana mulai 2018 lalu, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar belum memenuhi harapan. Dari target retribusi pasar sebesar Rp 3,5 miliar pada tahun 2018, baru dapat terealisasi sebesar Rp 1,6 miliar atau sekitar 45 persen.

Kepala Dinas Koperindag Jembrana Made Gede Budhiarta, mengatakan dalam mengawali pengelolaan pasar mulai 2018, memang ditemui sejumlah kendala. Pengelolaan pasar membutuhkan proses, terutama pembenahan terhadap berbagai aspek seperti sumber daya manusia (SDM), tata kelola, termasuk regulasi.

"Banyak persoalan yang kami hadapi sejak mulai penyerahan itu, seperti perilaku dan budaya kerja. Waktu peralihan pengelolaan pasar, kami juga menerima limpahan 63 pegawai dari Perusda," kata Budhiarta, Minggu (3/2).


Menurutnya, dalam mengelola retribusi pasar, ada hal

mendasar yang membedakan pengelolaan antara Perusda dengan dinas. Jika Perusda, yang menjadi fokus adalah profit oriented. Sementara ketika dikelola langsung dinas, ada kewajiban meningkatkan pelayanan masyarakat, baik untuk pedagang maupun pembeli, yang nantinya bermuara terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, telah dilakukan revitalisasi pasar. "Dari 10 pasar yang kami kelola, 9 sudah direvitalisasi. Hanya Pasar Umum Negara yang belum," imbuhnya.

Kemudian dari sisi tata kelola pasar, kata Budhiarta, sampai saat ini belum terbentuk unit pelaksana teknis (UPT). Terkait UPT yang akan bertanggungjawab terhadap pengelolaan pasar, dan nantinya membawahi para kepala pasar, diharapkan sudah bisa terbentuk tahun 2019 ini. Pembentukan UPT itu dinilai penting menyangkut PAD dari

Edisi : Senin 4 Feb 2019

Hal : 7



lanjutan

sektor retribusi pasar yang tetap ditargetkan sebesar Rp 3,5 miliar di 2019 ini.

"Struktur UPT sudah jadi. Untuk pengisiannya tergantung policy (kebijakan) Pak Bupati. Setelah UPT terbentuk, kami harapkan pencapaian PAD bisa lebih tinggi. Apalagi tahun ini, kami mengarah pada program untuk menciptakan pasar sehat dan tertib ukur, dan tahun 2020 kami menargetkan ada 2 pasar berpredikat SNI (Standar Nasional Indonesia) yakni Pasar Tegalcangkring dan Pasar Banjar Tengah," ungkapnya.

Di samping berbagai persoalan tersebut, regulasi juga menjadi salah satu aspek penting. Di 2018 lalu, pihaknya telah mengajukan revisi Perda Jembrana Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Namun revisi perda tersebut belum mendapat persetujuan dari pihak DPRD Jembrana, yang meminta dilakukan penyempurnaan ter-

hadap sejumlah komponen di dalam perda yang juga mengatur sejumlah sektor retribusi.

"Dalam revisi Perda tentang Retribusi Jasa Umum waktu ini, sebenarnya kami sudah siapkan kajian akademis dari sektor pasar. Tetapi regu-

lasinya itu juga banyak sektor, dan ada beberapa sektor yang masih diminta kelengkapan kajian akademisnya," kata Budhiarta.

Sebenarnya, sambung Budhiarta, memang ada tarif yang tidak rasional antara kios, los,

dan pelataran di pasar, yang masih disamakan nilai retribusi hariannya. Seharusnya, tarif itu harus dirasionalisasi, karena fasilitas yang didapat berbeda. Seharusnya, tarif menyangkut retribusi itu juga perlu direvisi setiap tiga tahun, tetapi selama ini tidak pernah ada revisi terhadap Perda Jembrana Nomor 31 Tahun 2011 tersebut.

Sampai saat ini, Peken Ijogading yang berada di bawah pengelolaan Dinas Koperindag Jembrana sejak diresmikan tahun 2014 lalu, juga belum menyumbangkan PAD sektor retribusi pasar, karena memang belum masuk dalam regulasi tersebut. "Peken Ijogading sampai sekarang belum masuk perda, sehingga tidak ada retribusi pasarnya. Kalau sudah masuk nanti, kami berencana lakukan segmentasi pedagang dan komoditas antara Pasar Umum Negara dan Peken Ijogading," kata Budhiarta. **ode**

Edisi : Senin, 4 Feb 2019

Hal : 7



Radar Bali

Dua Oknum Pol PP Akhirnya Dipindah

NEGARA - Dua oknum Satpol PP yang terlibat pungutan liar akhirnya dinonjobkan dan dipindahtugaskan. I Komang Putra Astika, selain tidak diberi jabatan dipindahtugaskan menjadi staf di perpustakaan daerah dan I Nyoman Darmada masih di Satpol PP Jembrana, tetapi sebagai staf seksi Kebakaran.

Bupati Jembrana I Putu Artha menegaskan, hasil kajian

dari inspektorat Jembrana sudah memastikan bahwa dua oknum tersebut melakukan pelanggaran administrasi. Sehingga, pembina PNS mengeluarkan sanksi administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Yakni nonjob dan dipindahtugaskan.

Menurut bupati, dua oknum tersebut beruntung kasusnya diserahkan pada pemerintah daerah. Pasalnya,

pelanggaran masuk kategori berat, jika ditindaklanjuti aparat penegak hukum sudah pasti akan diberhentikan sebagai PNS karena pelanggarannya masuk ranah Tipikor. "Karena ini diserahkan pada pemkab, maka pelanggaran hanya administrasi dengan saksi sesuai aturan di nonjobkan



M. BASIR/RADAR BALI

HUKUMAN: Bupati Jembrana (tengah) didampingi Sekda Jembrana I Made Sudiada (kanan) dan Kasatpol PP Jembrana I Gusti Ngurah Rai Budhi (kiri) saat memberikan keterangan pada media.

tidak lagi menjabat," tegasnya.

Namun sanksi untuk kedua oknum tersebut berbeda, I Komang Putra Astika yang sebelumnya menjadi Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Jembrana, dipindahtugaskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jembrana. "Ditugaskan ke perpustakaan, untuk belajar membaca kembali aturan

yang ada, jadi biar lebih disiplin," ujarnya.

Sedangkan I Nyoman Darmada yang sebelumnya sebagai staf Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah Satpol PP Jembrana, dipindahkan seksi kebakaran bidang perlindungan masyarakat yang juga di Satpol PP Jembrana. "Karena tidak menjabat, tetap sebagai staf dan dipindahkan," ungkapnya.

Bupati mengingatkan Kasatpol PP Jembrana I Gusti Ngurah Rai Budhi untuk melakukan pembinaan pada anggotanya. Karena apabila kembali terulang untuk keempat kalinya, oknum Satpol PP tertangkap pungli maka sanksi akan dinaikkan. "Paling tidak atasannya kena juga, karena dinilai tidak memberikan perhatian pada stafnya.

Edisi : Selasa, 5 Februari 2019

Hal : 5



Selain Ornamen, Pintu Gerbang Kayu pun Rusak

Pengerjaan KR Jagatnata Masih Masa Pemeliharaan

Harus ditindaklanjuti juga atasannya," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua orang oknum Satpol PP Jembrana Nyoman Darmada dan I Komang Putra Astika ditangkap tim saber pungli dari Satreskrim Polres Jembrana saat melakukan pungli pada penghuni kos. Uang pungli yang disebut uang pengertian tersebut sebanyak RP 350 ribu diamankan dari kedua pelaku. Namun kedua pelaku tidak diproses hukum pidana, melainkan diserahkan pada Inspektorat Jembrana untuk diberikan sanksi sesuai dengan aturan mengenai aparat sipil negara.

Mengenai ulah dua oknum tersebut, menambah panjang kasus pungli yang dilakukan oknum Satpol PP. Total sudah ketiga kalinya oknum Satpol PP dituduh tim saber pungli. Karena itu, bupati menegaskan akan memberi sanksi berupa non job dan dipindah tugaskan. Bahkan bupati menyebut *track record* salah satu oknum memang sudah tidak baik sejak sebelum dipindahkan ke Satpol PP Jembrana. (bas/dit)